



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Triyas Santoso Bin Alm Slamet
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Kapuas No 40 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Bendo  
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Triyas Santoso Bin Alm Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
- Terdakwa Triyas Santoso Bin Alm Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022  
sampai dengan tanggal 31 Juli 2022

Terdakwa Triyas Santoso Bin Alm Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal  
16 Agustus 2022

Terdakwa Triyas Santoso Bin Alm Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal  
1 September 2022

Terdakwa Triyas Santoso Bin Alm Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal  
31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt  
tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 3 Agustus  
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIYAS SANTOSO Bin Alm SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermian judi" sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYAS SANTOSO Bin Alm SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merk redmi 10 warna Grey dengan no sim chard 0857 4520 6200 dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Triyas Santoso bin Alm Slamet, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pk1 00.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kapuas No 40 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan perjudian Togel dengan cara menerima tombokan melalui sms dan whatsharp ke Hp milik terdakwa dari para pengecer dan penombok selajutnya terdakwa mengirim titipan nomor Togel melalui online ke situs judi dengan alamat web [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) melalui Hp Android Merk Redmi 10 warna grey milik

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah situs terbuka lalu terdakwa memasukan akunnya dengan nama username Zibon86 dan pass nobis888 setelah log in berhasil kemudian terdapat pilihan line yang dituju dengan nama Hongkong atau SGP atau Sidney, selanjutnya terdakwa memasukan /memasang titipan nomor togel yang sudah terdakwa terima dari para penombok/ pengecer tersebut yang adalah titipan dari Sdr Andri Wiyono alias Kizo;

Bahwa cara terdakwa membayar atau menyetorkan uanghasil rekapan judi kepada akun yang terdakwa terima tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan deposit dengan ketentuan jumlah uang minimal Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dengan transfer melalui ATM BCA sebesar Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dinomor rekening BCA atas nama Ariyana dengan No rek 0901771036.

Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan dalam setiap kali putaran sekitar Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) dampai dengan Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 30 % dengan perincian 20 % untuk terdakwa dan 10 % untuk pengecernya;

Bahwa perjudian yang diikuti mengikuti putaran dari Hongkong dan Sidney sesuai dengan akun web yang terdakwa miliki tersebut;

Bahwa jika penombok cocok menombok 4 angka maka mendapatkan 2.500 kali besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan dan cocok 2 angka mendapatkan 65 kali besar uang tombokan;

Bahwa undian perjudian tersebut dapat dilihat setiap hari sekira pk1 23.00 Wib setelah terdakwa membuka situs [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) secara langsung;

Bahwa perjudian ini sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya, ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna Grey dengan no sim cahrd 085745206200.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang Undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENJES VERNANDO YOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa Triyas Santoso;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di Jln Kapuas Rt 01 Rw 07 Kel Bendo Kec Kepanjenkidul Kota Blitar;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya saudara Andri Wiyono yang telah ditangkap terlebih dahulu karena sebagai pengecer dalam perjudian Togel jenis Hongkong dan Singapura ini yang kemudian disetorkan atau dikumpulkan keada terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang peranannya sebagai pengepul bandar judi togel;
- Bahwa terdakwa menerima titipan judi togel dari Andri Wiyono yang sebagai pengecernya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika ada orang yang menitipkan tombokan nomor togel tiap putaran mendapatkan keuntungan fee 30 % dari besar tombokan dan besaran omzet terdakwa sekitar Rp 200.000 sampai dengan Rp 300.000 ditambah omzet dari saksi Andri Wiyono sebesar Rp 100.000 sampai dengan Rp 150.000 kemudian hasil tombokan dan rekapan tersebut disetorkan ke akun website online;
- bahwa sifat perjudian yang dilakukan terdakwa bersifat untung untungan serta tidak ada ijinnya dan terdakwa sudah 2 tahun melakukan perjudian togel ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi ALEX SABARODIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa Triyas Santoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di Jln Kapuas Rt 01 Rw 07 Kel Bendo Kec Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya saudara Andri Wiyono yang telah ditangkap terlebih dahulu karena sebagai pengecer dalam perjudian Togel jenis Hongkong dan Singapura ini yang kemudian disetorkan atau dikumpulkan keada terdakwa, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang peranannya sebagai pengepul bandar judi togel;
- Bahwa terdakwa menerima titipan judi togel dari Andri Wiyono yang sebagai pengecernya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika ada orang yang menitipkan tombokan nomor togel tiap putaran mendapatkan keuntungan fee 30 % dari besar tombokan dan besaran omzet terdakwa sekitar Rp 200.000 sampai dengan Rp 300.000 ditambah omzet dari saksi Andri Wiyono sebesar Rp 100.000 sampai dengan Rp 150.000 kemudian hasil tombokan dan rekapan tersebut disetorkan ke akun website online;
- bahwa sifat perjudian yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan serta tidak ada ijinnya dan terdakwa sudah 2 tahun melakukan perjudian togel ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jln kapuas Rt 01 Rw 07 Kel. Bendo Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar terdakwa dilakukan penangkapan karena telah melakukan perjudian togel;
- Bahwa peran terdakwa sebagai orang yang menerima titipan perjudian dari para pengecernya melalui Hp milik terdakwa dan dari para penombok yang dikenali dan kemudian menerima juga dari para pengecernya diantaranya dari Andri Wiyono alias Kizo;
- Bahwa omzet yang terdakwa terima sekitar Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000 dengan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 30 % dan perjudian ini sifatnya untung-untungan jika penombok cocok menombok 2 angka maka mendapatkan 60 kali besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 300 kali besar uang tombokan dan cocok 4 angka mendapatkan 6000 kali besar uang tombokan;
- Bahwa perjudian ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuka situs judi dengan situs [www.dewatogel.cpm](http://www.dewatogel.cpm) melalui hp android merk Redmi 10 warna Grey kemudian dipakai username Zibon 86 dan pass nobis 888 perjudian mengikuti Hongkong atau SGP atau Sidney;
- Bahwa untuk dapat bergabung melalui judi online sebelumnya terdakwa memasang deposit, dengan ketentuan jumlah minimal Rp 300.000 dan maksimal Rp 200.000 melalui ATM BCA dengan no rek milik Ariyana;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah Hp merk redmi 10 warna Grey dengan no sim chard 0857 4520 6200

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Triyas Santoso bin Alm Slamet, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pk1 00.00 Wib bertempat di Jalan Kapuas No 40 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ditangkap oleh saksi Renjes Fernando dan saksi Alex Sabarodin masing-masing anggota Polres Blitar oleh karena sebagai bandar judi togel;
- Bahwa terdakwa bermain judi toto gelap dengan cara menerima tombakan melalui sms dan whatsharp ke Hp milik terdakwa dari para pengecer dan penombok, selanjutnya terdakwa mengirim titipan nomor Togel melalui online ke situs judi dengan alamat web [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) melalui Hp Android Merk Redmi 10 warna grey milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memasukan akun judi togel dengan nama username Zibon86 dan pass nobis888 setelah log in berhasil kemudian terdapat pilihan line yang dituju dengan nama Hongkong atau SGP atau Sidney, selanjutnya terdakwa memasukan /memasang titipan nomor togel yang sudah terdakwa terima dari para penombok/ pengecer tersebut yang adalah titipan dari saudara Andri Wiyono alias Kizo;
- Bahwa terdakwa membayar uang hasil rekapan judi kepada akun yang terdakwa terima tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan deposit dengan ketentuan jumlah uang minimal Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dengan transfer melalui ATM BCA sebesar Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dinomor rekening BCA atas nama Ariyana dengan No rek 0901771036;
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan dalam setiap kali putaran sekitar Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) dampai dengan Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 30 % dengan perincian 20 % untuk terdakwa dan 10 % untuk pengecernya;
- Bahwa penombok akan mendapatkan keuntungan apabila cocok menombok 4 angka maka mendapatkan 2.500 kali besar uang tombakan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombakan dan cocok 2 angka mendapatkan 65 kali besar uang tombakan;
- Bahwa perjudian ini sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya, ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) buah Hp merk Redmi 10 warna Grey dengan no sim cahrd 085745206200.;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima tombakan dan menyeenggarakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Tanpa hak
- Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Triyas Santoso Bin Alm Slamet;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Triyas Santoso Bin Alm Slamet adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan tidak terjadi eror in persona, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan perjudian toto gelap alias togel dengan cara terdakwa menerima dari pengecer yaitu saudara ANDRI WIYONO Alias KIZO Bin (Alm) SUDARI, selanjutnya terdakwa memasukan akun judi togel dengan nama username Zibon86 dan pass nobis888 setelah log in berhasil kemudian terdapat pilihan line yang dituju dengan nama Hongkong atau SGP atau

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidney, selanjutnya terdakwa memasukan /memasang titipan nomor togel yang sudah terdakwa terima dari para penombok/ pengecer tersebut termasuk dari saudara Andri Wiyono alias Kizo;

Menimbang, bahwa terdakwa membayar uang hasil rekapan judi kepada akun yang terdakwa terima tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan deposit dengan ketentuan jumlah uang minimal Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dengan transfer melalui ATM BCA sebesar Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah) dinomor rekening BCA atas nama Ariyana dengan No rek 0901771036, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa melakukan judi jenis toto gelap tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin untuk menjual judi cap jeki, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menjual nomor judi togel;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 pukul 00.00 Wib bertempat di Jalan Kapuas No 40 Rt 001 Rw 007 Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ditangkap oleh saksi RENJES dan saksi ALEX SABARUDIN masing-masing anggota Polres Kota Blitar;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh karena terdakwa melakukan perjudian toto gelap alias togel dengan cara menerima tombakan melalui sms dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsharp ke Hp milik terdakwa dari para pengecer dan penombok, selanjutnya terdakwa mengirim titipan nomor Togel melalui online ke situs judi dengan alamat web [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) melalui Hp Android Merk Redmi 10 warna grey milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memasukan akun judi togel dengan nama username Zibon86 dan pass nobis888 setelah log in berhasil kemudian terdapat pilihan line yang dituju dengan nama Hongkong atau SGP atau Sidney, selanjutnya terdakwa memasukan /memasang titipan nomor togel yang sudah terdakwa terima dari para penombok/ pengecer tersebut yang adalah titipan termasuk dari saudara Andri Wiyono alias Kizo;

Menimbang, bahwa penombok akan mendapatkan keuntungan apabila cocok menombok 4 angka maka mendapatkan 2.500 kali besar uang tumbokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tumbokan dan cocok 2 angka mendapatkan 65 kali besar uang tumbokan, dan bahwa apabila nomor tidak cocok maka uang menjadi milik bandarnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk menjadi pengecer perjudian togel, yang berarti adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan permainan judi togel tersebut berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP termasuk dalam permainan judi karena sifatnya untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif telah terbukti maka dakwaan kedua alternatif dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk redmi 10 warna Grey dengan no sim chard 0857 4520 6200 yang telah dipergunakan untuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa TRIYAS SANTOSO Bin Alm. Slamet tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merk redmi 10 warna Grey dengan no sim chard 0857 4520 6200 Dirampas dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Doni Prianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)